



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 384 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI AMFOANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, telah ditetapkan 34 (tiga puluh empat) Kawasan Strategis Provinsi, salah satunya adalah Kawasan Strategis Provinsi Amfoang di Kabupaten Kupang;
 - b. bahwa sebelum ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi terdapat ketentuan teknis yang perlu dilengkapi diantaranya adalah penetapan delineasi (batas koordinat) yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Amfoang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1873); *u*

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU :** Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Amfoang Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA :** Titik Koordinat Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Amfoang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi Amfoang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Peta Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Amfoang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA :** Peta Sebaran Titik Koordinat Kawasan Strategis Provinsi Amfoang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM :** Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Kupang di Oelamasi. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 384 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 November 2019**TITIK KOORDINAT DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
AMFOANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


No	Kecamatan	Desa	Luas (ha)	Titik kordinat		
				Titik	X	Y
1	Takari	Desa Kauniki	1.165,62	Titik 1	123.9997199	-9.78245
2	Amfoang Selatan	Desa Oh'aem	1.766,23	Titik 2	124.007711	-9.757846
				Titik 3	124.00292	-9.74532
		Desa Oh'aem II	31.86	Titik 4	123.99883	-9.73939
		Desa Oh'aem		Titik 5	123.98939	-9.71748
		Kelurahan Lelogama	1.465,54	Titik 6	123.97417	-9.70884
				Titik 7	123.96665	-9.69706
				Titik 8	123.97281	-9.69330
		Desa Leloboko	5.106,74	Titik 23	123.93364	-9.69931
				Titik 24	123.93017	-9.70200
				Desa Oelbanu	4.417,51	Titik 25
				Titik 26	123.90251	-9.70651
				Titik 27	123.88241	-9.70316
				Titik 28	123.87011	-9.70947
3	Amfoang Tengah	Desa Fatumonas	2.534,09	Titik 9	124.01477	-9.68189
		Desa Binafun	1.582,98	Titik 10	124.04142	-9.64382
		Desa Bitobe	12.299,31	Titik 11	124.00444	-9.53502
4	Amfoang Timur	Desa Nunuanah	2.850,12	Titik 12	123.93349	-9.54728
5	Amfoang Utara	Desa Bakuin	933,09	Titik 13	123.92249	-9.53298
				Titik 14	123.90767	-9.52734
				Titik 15	123.89223	-9.52101
		Desa Fatunaus	1.083,45	Titik 16	123.88180	-9.51473
		Desa Kolabe	238,69	Titik 17	123.87591	-9.49764
				Titik 18	123.86593	-9.49146
				Titik 19	123.85683	-9.48669
				Titik 20	123.86468	-9.48028
				Titik 21	123.86591	-9.47988
				Titik 22	123.86948	-9.47690
		Kelurahan Naikliu	2.326,16			
		Desa Afoan	4.600,14			
6	Amfoang Barat Laut	Desa Soliu	4.833,57			
		Desa Saukibe	3.429,74			
		Desa Faumes	4.011,19			
		Desa Honuk	11.250,66			
		Desa Timau	613,07			
		Desa Oelfatu	1.024,03			

f

7	Amfoang Barat Daya	Desa Letkole	3.447,34	Titik 29	123.80130	-9.70148
				Titik 30	123.69500	-9.68813
		Desa Manubelon	3.873,91	Titik 31	123.68322	-9.69143
		Desa Bioba Baru	1.427,39			
Total Luas			76.594,86			

*

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 384 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 November 2019**CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
AMFOANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Luas (Ha)
1	Amfoang Selatan	a. Sebagian Desa Oe Aem,	1.766,23
		b. Sebagian Desa Oe Aem II	31,86
		c. Sebagian Kelurahan Lelogama	1.465,54
		d. Sebagian Desa Leloboko	5.106,74
		e. Sebagian Desa Oelbanu	4.417,51
		f. Sebagian Desa Fatumetan	282,40
2	Amfoang Utara	a. Kelurahan Naikliu	2.326,16
		b. Desa Fatunaus	1.083,45
		c. Desa Afoan	4.600,14
		d. Sebagian Desa Bakuin	933,09
		e. Sebagian Desa Kolabe	238,69
3	Amfoang Barat Laut	a. Desa Soliu	4.833,57
		b. Desa Saukibe	3.429,74
		c. Desa Faumes	4.011,19
		d. Desa Honuk	11.250,66
		e. Desa Timau	613,07
		f. Desa Oelfatu	1.024,03
4	Amfoang Barat Daya	a. Sebagian Desa Letkole	3.447,34
		b. Sebagian Desa Manubelon	3.873,91
		c. Desa Bioba Baru,	1.427,39
5	Amfoang Tengah	a. Sebagian Desa Binafun	1.582,98
		b. Desa Bitobe	12.299,31
		c. Sebagian Desa Fatumonas	2.534,09
6	Amfoang Timur	Sebagian Desa Nunuanah	2.850,12
7	Takari	Sebagian Desa Kauniki	1.165,62
Luas Total			76.594,86

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 384 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 19 November 2019

PETA SEBARAN TITIK KOORDINAT KAWASAN STRATEGIS PROVINSI AMFOANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

(Signature)

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT